

Manajemen Risiko dalam Prinsip Pembiayaan *Muḍārabah*: Kajian Kontekstual Islam terhadap Risiko

Fetria Eka Yudiana
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri Salatiga
fetria_belsa@yahoo.com

Abstract:

Risk management is one tool that can be used by companies to minimize the level of losses that are likely to occur or experienced by the company. *Muḍārabah* is one form of cooperation in the field of finance which is based on the belief that financial trusts and investment trusts, moral hazard is one factor the risk faced by banking when they are confronted with a customer in the contract. The asymmetry of information provides opportunities for moral hazard and the occurrence of defaults that have a direct impact the likelihood of losses for the company.

Keywords: Risk, risk management, *muḍārabah*

Pendahuluan

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat amal zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan yang shalch.”

(QS. Al-Ṣād: 24)

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, seperti ungkapan mengatakan tidak ada hidup tanpa risiko, atau seperti halnya tidak ada hidup tanpa maut. Sebagian besar orang ingin meminimalisir risiko yang akan dihadapinya, bahkan kalau bisa, menghindari risiko yang akan dihadapi. Setiap hari kita dihadapkan dengan risiko, baik sebagai

perseorangan maupun sebagai perusahaan. Orang berusaha melindungi diri terhadap risiko. Demikian pula badan usaha pun harus berusaha meminimalkan risiko yang dihadapinya. Berbagai metode dan konsep telah diciptakan oleh manusia untuk meminimalkan risiko yang dihadapi. Konsep-konsep tersebut melahirkan berbagai macam teori yang melandasi kehidupan sosial masyarakat. Misalnya konsep tentang bunga (*interest*) yang diciptakan manusia untuk menghilangkan dampak ketidakpastian atau risiko secara finansial. Lembaga-lembaga perbankan dan asuransi didirikan untuk mengurangi dan bahkan kalau bisa, menghilangkan risiko yang dihadapi secara finansial. Survei membuktikan, kebanyakan bank syariah masih menge-depankan produk dengan akad jual-beli yaitu di antaranya *murābahah* dan *al-bai'u bithaman ājil* (Muhamad, 2004). Padahal sebenarnya bank syariah memiliki produk unggulan yang merupakan produk khas dari bank syariah. Produk tersebut adalah *al-muḍārabah* dan *al-musyārahah*.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ada beberapa persoalan yang menjadi penyebab hal itu ditempuh oleh pengelola bank syariah. Pertama, sangat berkaitan dengan risiko bank yang ditimbulkan apabila menerapkan produk *muḍārabah* dengan level sangat tinggi. Kedua, tingkat kejujuran dan keamanahan masyarakat Indonesia yang sangat pluralistik yang belum dapat diandalkan.

Artikel ini berusaha untuk mengupas lebih dalam mengenai konsepsi Islam terhadap risiko dan mencoba untuk mencari terobosan cara-cara yang tepat dalam melakukan analisa pembiayaan, khususnya pembiayaan yang berkaitan dengan konsep *muḍārabah*. Bagaimanapun juga fungsi utama dari bank syariah adalah sebagai agen untuk memberikan informasi dan melakukan dakwah kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan cara bermuamalah dalam Islam.

Konsep Risiko menurut Islam

Kata risiko banyak digunakan dalam berbagai pengertian dan sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Para pakar ekonomi, statistik dan teoritis pengambil keputusan telah mendiskusikan mengenai pengertian “risiko” dan “ketidakpastian”. Risiko dan ketidakpastian ibarat dua sisi mata

uang yang tidak dapat dipisahkan. Vaughan (1978) mengemukakan beberapa definisi risiko sebagai berikut:

1. *Risk is the change of loss* (risiko adalah kans kerugian)

Change of loss biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana terdapat kemungkinan timbul suatu kerugian. Dalam statistik, *change* sering dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu.

2. *Risk is the possibility of loss* (risiko adalah kemungkinan kerugian)

Istilah "*possibility*" berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada antara nol dan satu.

3. *Risk is uncertainty* (risiko adalah ketidakpastian)

Ada kesepakatan bahwa risiko berhubungan dengan ketidakpastian (*uncertainty*) yaitu adanya risiko karena adanya ketidakpastian.

4. *Risk is dispersion of actual from expected results*

Yaitu merupakan derajat penyimpangan suatu nilai di sekitar suatu posisi sentral atau di sekitar rata-rata (biasanya diadopsi oleh para praktisi asuransi)

5. *Risk is the probability of any outcome different from the one expected*

Yaitu merupakan probabilitas objektif bahwa yang aktual dari kejadian akan berbeda dari *outcome* yang diharapkan.

Dari berbagai macam definisi yang telah dikemukakan oleh Vaughan, dapat disimpulkan bahwa risiko itu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Kemungkinan dalam hal ini menunjukkan ketidakpastian. Sedangkan ketidakpastian adalah suatu kondisi yang menimbulkan risiko. Kondisi yang tidak pasti disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya:

- a. Jarak waktu dimulainya perencanaan kegiatan sampai kegiatan berakhir. Makin panjang rentang waktunya makin besar ketidakpastiannya.
- b. Keterbatasan tersedianya informasi yang dapat diakses.
- c. Keterbatasan pengetahuan/ketrampilan/teknik mengambil keputusan.
- d. Keterbatasan-keterbatasan lainnya yang dapat memperbesar ketidakpastian.

Selanjutnya ada beberapa konsep yang erat hubungannya dengan risiko dan sering dipergunakan dalam konteks finansial dan ekonomi, yaitu **peril**, **hazard** dan **losses**.

- **Peril** (bencana, musibah) yaitu suatu peristiwa penyebab langsung kerugian. Misalnya kebakaran, banjir, ledakan dan lain-lain.
- **Hazard** (bahaya) yaitu keadaan atau kondisi yang memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril*. Misalnya banyaknya tumpukan kain yang basah oleh minyak tanah di sekitar bengkel sebagai penyebab kebakaran terjadi. Selanjutnya pengertian *hazard* dapat diperluas meliputi berbagai keadaan yang dapat menimbulkan suatu kerugian.
- **Losses** adalah kerugian yang diderita akibat dari kejadian yang tidak diharapkan terjadi tapi ternyata terjadi.



Bagan 1. Konsep risiko

Hazard dapat diklasifikasikan dalam empat bentuk (Darmawi, 2000: 23-26), yaitu:

- **Physical Hazard;** adalah suatu kondisi yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari suatu objek yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril* ataupun memperbesar suatu kerugian. Misalkan suatu daerah yang rawan terjadi gempa bumi merupakan suatu kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu kerugian akibat hancurnya gedung-gedung. Kondisi tanah yang kurang menguntungkan ini merupakan *physical hazard* bagi bangunan di daerah tersebut.
- **Moral Hazard;** Yaitu suatu kondisi yang bersumber dari orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan sikap mental atau pandangan hidup serta kebiasaannya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril* atau kerugian. Kerugian yang terjadi sering sebagai akibat kelalaian atau kesengajaan orang yang bersangkutan. Misalnya seseorang

yang mempertanggungkan rumahnya terhadap risiko kebakaran. Pada suatu hari rumah tersebut terbakar, sebenarnya kebakaran itu dapat dicegah seandainya ia berusaha memadamkan tatkala api masih kecil, namun orang tersebut tidak melakukannya, sehingga terjadi kerugian.

- **Morale Hazard;** Pada dasarnya setiap orang tidak menginginkan terjadinya suatu kerugian, akan tetapi karena merasa bahwa ia memperoleh jaminan, baik atas dirinya maupun harta miliknya, maka hal ini sering menimbulkan kecerobohan yang akan semakin memperbesar kerugian. Contohnya seseorang yang memiliki mobil dan ia telah mengasuransikannya, seringkali bersikap kurang hati-hati dibandingkan apabila mobil tersebut tidak diasuransikan. Sikap yang demikian akan memperbesar kemungkinan terjadinya *peril* atau kerugian.

Perbedaan antara “bahaya moral” dan *morale hazard* adalah “bahaya moral” timbul apabila si tertanggung menciptakan kerugian untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan polis asuransinya. Sedangkan *morale hazard* karena si tertanggung tidak melindungi hartanya atau ia menjadi lalai karena merasa hartanya diasuransikan.

- **Legal Hazard;** adalah diabaikannya peraturan atau perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, sehingga hal ini memperbesar terjadinya suatu *peril*. Contoh, diwajibkannya asuransi kecelakaan kerja bagi pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan besar, standar keselamatan kerja dan lain-lain.

Secara umum yang menjadi tujuan diterapkannya manajemen risiko adalah (Mehr dan Hedges, 1974): (1) Survival; (2) Kelanjutan operasi perusahaan; (3) Stabilitas laba; dan (4) Pertumbuhan usaha; (5) Kewarganegaraan yang baik (*good citizenship*) dan tanggapan yang baik dari publik.

Sedangkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan ketika menanggung risiko atau ketidakpastian dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Biaya dari kerugian yang tidak diharapkan.
- b. Biaya dari ketidakpastian itu sendiri.

Oleh karenanya langkah-langkah dalam proses manajemen risiko terdiri dari hal-hal berikut:

- a. Mengenal berbagai risiko yang sedang dihadapi (mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko).
- b. Mengukur risiko.
- c. Menganalisa dan mengevaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan dan variabilitasnya.
- d. Penentuan metode yang akan dipakai untuk menangani masing-masing risiko yang dihadapi.

Ada dua jenis risiko yang harus diketahui, yaitu risiko spekulatif dan risiko murni. Risiko spekulatif adalah risiko dari suatu kejadian yang menimbulkan kemungkinan penyimpangan dua arah yaitu untung atau rugi, contohnya adalah “judi” akan menimbulkan kemungkinan kalah atau kemungkinan menang. Contoh lain seorang pemegang saham yang mengharapkan kenaikan harga sahamnya, sehingga dia mendapatkan keuntungan. Dengan membeli saham seseorang, terbuka dua kemungkinan untung dan rugi. Dalam Islam segala bentuk transaksi yang bersifat mengandung risiko spekulatif diharamkan. Kejadian yang mengandung risiko spekulatif tidak dapat diasuransikan. Sedangkan risiko murni adalah kejadian yang hanya memiliki satu kemungkinan yaitu kerugian dan tidak mempunyai kemungkinan keuntungan. Jenis risiko murni inilah yang dapat diasuransikan.

Pembiayaan *Muḍārabah* (*Trust Financing, Trust Investment*)

Muḍārabah merupakan syarikat yang paling lama dan paling banyak beredar di kalangan masyarakat dan telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam serta dijalankan oleh Rasulullah saw. sebelum kenabiannya. Pengertian *muḍārabah* menurut istilah fiqh adalah:

- Mazhab Hanafi: “Akad atas suatu syarikat untuk mencari keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain.”
- Mazhab Maliki: “Suatu pemberian mandat (*taukīl*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya jika diketahui jumlah dan keuntungannya”.

- Mazhab Syafi'i: "Suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua."
- Mazhab Hanbali: "Penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya."

Sedangkan secara terminologi definisi *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- Menurut mazhab Hanafi: "Suatu akad (kontrak) di mana masing-masing pihak menjelaskan unsur-unsur pentingnya yang terdiri dari usaha fisik dari satu pihak dan modal dari pihak yang lain." Dalam definisi itu Hanafi tidak menjelaskan cara pembagian keuntungan antara kedua orang yang berserikat. Demikian juga mereka tidak menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan kontrak dan syarat yang harus dipenuhi pada modal.
- Menurut mazhab Maliki: Dalam *muḍārabah* harus disebutkan berbagai persyaratan dan batasan yang harus dipenuhi serta cara pembagian keuntungan dengan jelas. Namun Maliki tidak menentukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua orang yang berserikat. Namun definisi ini tidak menegaskan kategori *muḍārabah* sebagai suatu akad (kontrak), tetapi sebagai pembayaran (penyerahan modal).
- Menurut Mazhab Syafi'i: *Muḍārabah* sebagai suatu akad, namun ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan kedua pihak yang melakukan akad, dan juga tidak menjelaskan cara pembagian keuntungannya.
- Menurut Mazhab Hanbali: Dalam *muḍārabah* harus disebutkan pembagian keuntungan antara kedua orang yang berserikat menurut yang mereka tentukan, namun dia tidak menyebutkan lafal akad sebagaimana juga belum menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi pada diri kedua orang yang melakukan akad.

Dari definisi-definisi tersebut maka disimpulkan bahwa *muḍārabah* adalah "suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau

semaknanya, yang tertentu jumlah, jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta (*jāiz al-taşarruf*), kepada orang lain yang berakal (*‘āqil*), dapat membedakan baik dan buruk (*mumayyiz*) dan bijaksana, yang akan dipergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan.”

Selanjutnya *muḍārabah* dapat didefinisikan sebagai sistem kerja sama usaha antara dua pihak pembiayaan dan untuk ini *customer* sebagai pengelola (*muḍārib*) menyediakan keahliannya. *Muḍārib* sebagai pengelola yang dipercaya harus bertanggung jawab bila terjadi kerugian yang diakibatkan karena kelalaian. Demikian pula wakil *ṣāhib al-māl* harus mengelola modal secara profesional untuk mendapatkan laba yang optimal. Keuntungan usaha *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan kalau terjadi kerugian kelalaian yang dilakukan oleh pengelola (*customer*), jika kesalahan itu sengaja dilakukan oleh pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Bagan 2. Skema Pembiayaan *Muḍārabah*

Adapun landasan hukum *muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Berikut landasannya:

1. QS. Al-Muzzammil: 20

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi, mencari sebagian karunia Allah...”

2. QS. Al-Jumu'ah: 10

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah engkau di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.”

3. HR Thabrani:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara *muḍārabah* dia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah persyaratan tersebut kepada Rasulullah dan beliau membolehkannya.

4. HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab al-Tijārah:

Dari Ṣālih bin Ṣuhaib r.a. bahwa Rasulullah bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muḍārabah*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”

Sedangkan yang terkait dengan manajemen risiko dalam pembiayaan *muḍārabah*, seperti yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa manajemen risiko dalam jenis pembiayaan ini telah jauh-jauh hari dilakukan oleh beliau. Bentuknya adalah jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara *muḍārabah*, Ibnu Abbas mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan *muḍārabah*, agar semua pihak bertanggung jawab dengan keputusan masing-masing adalah:

1. Setiap penyerahan modal kepada pengelola harus jelas syarat dan waktunya.

2. Hasil usaha harus dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam akad.
3. Lembaga keuangan selaku pemilik dana berhak melakukan pengawasan tetapi tidak ikut campur dalam usaha *customer*.
4. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan modal dapat menggunakan perhitungan seperti berikut ini:
 - a. Berdasarkan perhitungan pada *revenue sharing*
 - b. Berdasarkan perhitungan pada *profit sharing*

Sedangkan syarat-syarat *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

1. Modal
 - a. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya bentuk modal adalah barang maka barang tersebut harus dinyatakan dengan harga sesuai dengan harga yang berlaku.
 - b. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - c. Modal harus diserahkan pada *muḍārib*, untuk melakukan usaha.
2. Keuntungan
 - a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
 - b. Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
 - c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *muḍārib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *rabb al-māl*.

Kemudian dari sisi keuntungan, pembiayaan *muḍārabah* memiliki kelebihan-kelebihan berikut:

- a. Lembaga keuangan akan memperoleh peningkatan bagi hasil, tatkala keuntungan usaha *customer* meningkat.
- b. Pengembalian pinjaman pokok diselaraskan dengan *cash flow* usaha sehingga tidak mengganggu bisnis *customer*.
- c. Lembaga keuangan lebih selektif dan berhati-hati dalam mencari jenis usaha dan *customer* yang benar-benar halal, aman, menguntungkan, karena hasil keuntungan itu yang akan dibagi.

- d. Prinsip bagi hasil sangat berbeda dengan prinsip bunga yang diterapkan dalam bank konvensional (yang memakai *fixed rate*), di mana bank akan menagih *customer* untuk suatu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan *customer*, bahkan sekalipun *customer* menderita kerugian akibat terjadinya krisis.

Kemungkinan risiko dalam *muḍārabah*, antara lain:

1. Penyalahgunaan dana yang diperoleh *customer* untuk keperluan/tujuan lain yang menyimpang dari kesepakatan semula.
2. *Customer* melakukan kesalahan yang disengaja, atau kelalaian yang tidak disengaja.
3. *Customer* yang tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis/usaha perusahaan.

Sedangkan berakhirnya perjanjian pembiayaan *muḍārabah* adalah jika sudah memenuhi kondisi seperti berikut ini:

- a. Debitur telah membayar lunas pembiayaan yang telah diterimanya.
- b. Kreditur membatalkan perjanjian pembiayaan *muḍārabah* karena debitur terbukti melakukan wanprestasi yang diikuti adanya tuntutan dari kreditur terhadap pembiayaan *muḍārabah* yang telah diterimanya.
- c. Objek dari pembiayaan musnah yang bukan disebabkan oleh kesalahan debitur. Misalnya adanya bencana alam.
- d. Proyek usaha yang dibiayai mengalami kerugian total (*total loss*) sehingga debitur tidak memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mengembalikannya.
- e. Kreditur mengakhiri pembiayaannya karena usaha yang dibiayainya terus menerus mengalami kerugian.

Asimetris Informasi dalam Pembiayaan Muḍārabah

Muḍārib sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan *ṣāhibu al-māl*. Oleh karena itu sebagai pengelola, *muḍārib* berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada *ṣāhibu*

al-māl. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymetric*). Asimetri informasi terjadi karena *mudārib* lebih superior melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.

Scott (2000) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya. Kontrak kerja yang dimaksud dalam penulisan makalah ini adalah kontrak kerja antara pemilik modal (*ṣāhibu al-māl*) dengan *mudārib*.

Dalam pembiayaan *mudārabah*, *mudārib* memiliki informasi yang lebih banyak (*full information*) dibanding dengan *ṣāhibu al-māl* di sisi lain, sehingga menimbulkan adanya *asymetry information*. Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh *mudārib* dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan *utility*-nya. Sedangkan bagi pemilik modal -dalam hal ini investor- akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Oleh karena itu, terkadang kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh manajemen perusahaan itu tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal atau investor. Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal (di luar manajemen). Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidak-pastiannya (Ali, 2002). Para pengguna internal (para manajemen) memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal.

Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

1. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta beberapa orang yang lain di dalam perusahaan biasanya mengetahui lebih banyak tentang

keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.

2. *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Manajemen Risiko pada Pembiayaan Muḍārabah


Muḍārabah adalah sistem kerjasama dalam bidang keuangan yang landasan utamanya adalah kepercayaan dan kejujuran (*trust financing, trust investment*). Sistem kerjasama seperti ini biasanya rawan dengan penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Prinsip kehati-hatian harus diterapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Manajemen risiko harus diterapkan terutama pada saat sebelum terjadi kesepakatan dan penandatanganan kontrak kerjasama.

Berikut beberapa alasan mengapa manajemen risiko penting untuk diterapkan dalam pelaksanaan kerjasama *muḍārabah*:

1. Manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan pencapaian tujuan kerjasama yaitu mendapatkan keuntungan, karena bentuk kerjasama *muḍārabah* memungkinkan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan jika si *muḍārib* rugi.
2. Manajemen risiko dapat menunjang secara langsung peningkatan laba, karena laba dapat ditingkatkan dengan jalan mengurangi pengeluaran.
3. Manajemen risiko dapat mengurangi risiko spekulatif yang mungkin ada pada proyek yang diajukan oleh *muḍārib*, sehingga manajemen risiko dapat menunjang peningkatan kualitas keputusan yang diambil.

Proses manajemen risiko dimulai dengan adanya kesadaran bahwa risiko pasti ada di dalam suatu perusahaan, oleh karena itu risiko harus dapat diminimalisir. Terdapat empat tahapan dalam pengendalian risiko (Umar,

2001) sebagai berikut:



Bagan 3. Empat Tahap dalam manajemen risiko

Selanjutnya dari bagan manajemen risiko di atas dapat diadopsi dalam kerjasama pembiayaan *muḍārabah* sebagai berikut:

- Tahap pertama: menyadari adanya risiko, misalnya risiko materi yaitu kerugian akibat tidak terlaksananya pengembalian pinjaman sesuai dengan akad (kontrak) yang telah disepakati. Selain itu kemungkinan adanya risiko strategis yang terjadi karena adanya informasi asimetri antara kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak *customer* (*muḍārib*).
- Tahap kedua: menentukan prioritas. Perusahaan harus menetapkan risiko-risiko yang memiliki prioritas tinggi menjadi celah terjadinya kecurangan melalui pengidentifikasian.

- Tahap ketiga: mencegah terjadinya risiko, dengan cara:
 1. Meminimalkan risiko pada tiap aspek organisasi perusahaan yang meliputi SDM, pemasaran, produksi, keuangan dan lain-lain.
 2. Pemindahan risiko; Misalnya seperti memindahkan risiko dengan cara membeli asuransi.
 3. Penyebaran risiko; misalnya dengan portofolio.
- Tahap keempat: merencanakan antisipasi risiko yang terburuk. Jika kecurangan terjadi maka perusahaan harus dapat mengantisipasi dengan biaya yang minimal. Namun perlu diingat bahwa tidak ada perusahaan yang dapat menghindar dari risiko secara total.

Dalam rangka memperoleh kejelasan tanggung-jawab masing-masing pihak agar dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak/akad kerjasama *muḍārabah* antara *muḍārib* dan *ṣāhibu al-māl*:

1. Sebelum kerjasama berlangsung, hendaknya kedua pihak membuat suatu kesepakatan yang tertuang dalam kontrak atau akad kerjasama yang memuat transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), keadilan (*fairness*) dan tanggungjawab (*responsibility*). Adapun prinsip dari kerjasama dalam *muḍārabah* adalah *muḍārib* tidak berkewajiban menjamin jika terjadi kerugian atau kehilangan dari modal yang tertanam, asal si *muḍārib* tidak melakukan unsur kesengajaan dan keteledoran.
2. Penentuan jangka waktu berlakunya suatu kontrak kerjasama harus jelas.
3. Ketentuan bagi hasil keuntungan harus jelas dan disepakati kedua belah pihak. Kejelasan bagi hasil keuntungan tersebut harus meliputi:
 - Keuntungan yang dibagi dihasilkan merupakan pendapatan kotor sebelum dikenai biaya-biaya atau keuntungan bersih setelah dikurangi biaya-biaya.
 - Persentase pembagian nisbah harus dalam jumlah tertentu, yaitu apakah nisbah *muḍārib* lebih besar dari nisbah yang diterima oleh *ṣāhibu al-māl*, atau kebalikannya nisbah yang akan diterima *muḍārib* lebih kecil dari *nisbah* yang akan diterima oleh *ṣāhibu al-māl*.

4. Ketentuan dan kriteria yang menyangkut kerugian yang diderita *muḍārib* harus disepakati kedua pihak, dengan cara selalu diaudit, khususnya laporan keuangan *muḍārib* secara periodik sesuai dengan kesepakatan bersama.
5. Kriteria *muḍārib* yang akan bekerjasama harus jelas sebagai orang yang amanah.
6. Ketentuan jaminan atau agunan
Pada prinsipnya *muḍārabah* berlangsung berdasarkan amanah dan *wakālah*, sehingga *muḍārib* harus seseorang yang *amīn* (terpercaya). Modal yang diberikan oleh *ṣāhibu al-māl* adalah sebuah amanat, karena *muḍārib* mengelola modal tersebut dengan seizin *ṣāhibu al-māl*. Namun demikian jaminan atau agunan telah menjadi suatu kebutuhan (*ḥājah*) pada kontrak kerjasama *muḍārabah*.
7. Kesepakatan hak kepemilikan harta *muḍārabah*
Kontrak syarikat *muḍārabah* adalah merupakan kesepakatan kerjasama antara *muḍārib* dan *ṣāhibu al-māl*. Modal *muḍārabah* tetap menjadi hak milik *ṣāhibu al-māl*. Sedangkan keuntungan yang dihasilkan oleh usaha syarikat *muḍārabah* menjadi milik bersama dan pembagian kepemilikannya berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama. Dalam *muḍārabah*, modal dan kerja adalah sejajar, saling berkepentingan dan membutuhkan, sehingga keduanya berhak atas keuntungan dengan nisbah masing-masing.
8. Ketentuan dan penetapan syarat-syarat penggunaan modal *muḍārabah*.
9. Ketentuan mengenai sanksi yang akan diberlakukan kepada *muḍārib* bila terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat *ṣāhibu al-māl*. *Muḍārib* adalah wakil dari *ṣāhibu al-māl* dalam menjalankan modalnya, sehingga tindakannya yang terkait dengan *muḍārabah* harus sesuai dengan ketentuan atau syarat yang ditetapkan oleh *ṣāhibu al-māl*.
10. Ketentuan mengenai ikut sertanya *ṣāhibu al-māl* dalam pengelolaan usaha *muḍārabah*.

Penutup

Dari penjelasan di atas, dapat digaris bawahi beberapa hal penting yang terkait dengan manajemen risiko dalam pembiayaan *muḍārabah*:

1. *Muḍārabah* adalah suatu jenis kerjasama pembiayaan antara *ṣāhibu al-māl* sebagai pihak pemberi modal dan *muḍārib* sebagai pihak pengelola modal. Kerjasama pembiayaan ini berdasarkan kepercayaan sehingga sering disebut juga sebagai *trust financing* atau *trust investment*. Prinsip kejujuran dan kepercayaan sangat menonjol. Prinsip dasar yang melandasi dan sekaligus membedakan *muḍārabah* dengan bentuk kerjasama yang lain adalah diterapkannya prinsip bagi hasil. Masing-masing pihak mendapatkan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan nisbah masing-masing. Namun jika terjadi kerugian yang tidak disengaja oleh *muḍārib* maka *ṣāhibu al-māl* juga ikut menanggungnya. Prinsip inilah yang justru menjadi celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh *muḍārib-muḍārib* yang tidak amanah.
2. Asimetri informasi sangat mungkin sekali terjadi pada pelaksanaan kontrak kerjasama *muḍārabah*. Sehingga diperlukan usaha-usaha yang sifatnya preventif agar dapat meminimalkan kerugian.
3. Bentuk kesepakatan kerjasama antara pihak *ṣāhibu al-māl* dengan *muḍārib* tertuang dalam bentuk kesepakatan kontrak atau akad kerjasama.
4. Setiap bisnis pasti mengandung suatu risiko, demikian juga dalam kerjasama *muḍārabah* juga tidak lepas dari risiko kerugian, kecurangan dan lain-lain. Manajemen risiko sangat penting untuk diterapkan dalam pelaksanaan kerjasama *muḍārabah*.
5. Beberapa alasan mengapa manajemen risiko penting untuk diterapkan dalam pelaksanaan kerjasama *muḍārabah*:
 - a. Manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan pencapaian tujuan kerjasama yaitu mendapatkan keuntungan, karena bentuk kerjasama *muḍārabah* memungkinkan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan jika si *muḍārib* mengalami kerugian.
 - b. Manajemen risiko dapat menunjang secara langsung peningkatan laba, karena laba dapat ditingkatkan dengan jalan mengurangi pengeluaran.

- c. Manajemen risiko dapat mengurangi risiko spekulatif yang mungkin ada pada proyek yang diajukan oleh *muḍārib*, sehingga manajemen risiko dapat menunjang peningkatan kualitas keputusan yang diambil.

Daftar Pustaka

- Ali Irfan. 2002. “Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi”, dalam *Lintasan Ekonomi* Vol. XIX. No.2. Juli 2002.
- Darmawi, Herman. 2000. *Manajemen Risiko*, Edisi 1, Bumi Aksara. Jakarta.
- Lako, Andreas. 2007, Laporan Keuangan dan Konflik Kepentingan, Edisi revisi, Amara Books, Yogyakarta.
- Mehr, Robert I dan B.A. Hedges. 1974. *Risk Management, Concept and Application*, Richard Irwin, Homewood.
- Muhamad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Perpustakaan Nasional RI
- Scott, William R. 2003. *Financial Accounting Theory*. Third Edition. Canada: Prentice Hall.
- Vaughan, Emmet J. 1978. *Fundamentals of Risk and Insurance*, 2nd John Wiley